
KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Umi Enggarsasi

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: enggarsasi.umi@gmail.com

Nur Khalimatus Sa'diyah

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: nurkhalimatus@yahoo.com

ABSTRAK

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan bangsa. Salah satu hal yang dihadapi dalam lalu lintas adalah kecelakaan. Permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis sebab-sebab terjadinya kecelakaan serta kajian upaya perbaikan dalam pencegahan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian dilakukan di Polda Jatim dan beberapa Polres-Polres diantaranya, Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, KP3 Tanjung Perak, Polres Batu, Polres Malang, Polres Pasuruan, dan Polres Probolinggo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Interaksionis dan Teori Kepatuhan Hukum. Hasil dalam penelitian ini, bahwa ada 5 (lima) faktor penyebab kecelakaan lalu lintas Khususnya di wilayah hukum Polda Jatim adalah: Adanya Faktor Kesalahan Manusia, Faktor Pengemudi, Faktor Jalan, Faktor Kendaraan Bermotor, dan Faktor Alam. Upaya perbaikan dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan dua cara yakni cara preemtif dan cara preventif.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Kecelakaan Lalu lintas, Pencegahan.

ABSTRACT

Traffic is one means of community communication that plays a vital role in expediting the nation's development. One of the things faced in Traffic is an accident. This problem generally occurs when the means of transportation, both in terms of roads, vehicles, and other supporting facilities have not been able to keep up with the existing developments in the community. The purpose of this study are: to analyze the causes of accidents and study efforts to improve the prevention of traffic in the jurisdiction of POLDA East Java. The research method used is empirical juridical approach, with primary and secondary data, and qualitative analysis and presented descriptively. The research was conducted at POLDA JATIM and several POLRES-POLRES among others, Polrestabes Surabaya, Police Sidoarjo, Gresik Police, KP3 Tanjung Perak, Polres Batu, Polres Malang, Pasuruan Police, and Polres Probolinggo. The theory used in this research is Interactionist Theory and legal compliance theory. The results of this research are 5 factors causing traffic accidents Especially in jurisdiction of POLDA JATIM are: Existence of Human Error Factor, Driving Factor, Road Factor, Motor Vehicle Factor, and Natural Factor. Improvement efforts in the prevention of traffic accidents in two ways namely preemptive and preventive ways.

Keywords: Cause Factor, Traffic Accident, Prevention.

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.¹ Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.²

Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan meningkatnya aktivitas pemenuhan kebutuhan yang tentunya meningkatkan pula kebutuhan akan alat transportasi, baik itu yang pribadi maupun yang umum.³ Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya

korban yang meninggal dunia.⁴ Kondisi lalu lintas yang semakin kompleks ini dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat secara langsung maupun tidak turut andil dalam peningkatan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas.⁵

Di negara maju, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian untuk semua kelompok umur, kecuali untuk mereka yang sangat tua. Gejala ini pun sekarang dialami oleh negara-negara berkembang. Pengamatan umum menunjukkan, bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat seiring dengan naiknya tingkat kepemilikan kendaraan. Tingkat keselamatan disini diukur dengan banyaknya jumlah korban akibat kecelakaan.

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.⁶ Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengawasi lalu lintas. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika dalam sistem jalan ada kecacatan dan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, maka dapat mengganggu aktifitas bagi pengendara lalu lintas. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli

¹ Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, 2012, h. 53.

² C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 4.

³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27347/Chapter20I.pdf?sequence=5> diakses pada tanggal 07Agustus 2017, Pukul 8:00 WIB.

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/7224/2/HK110497.pdf> hlm 1, diakses pada tanggal 07Agustus 2017, Pukul 8:00 WIB.

⁵ etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/102830/.../S2-2016-373133-introduction.pdf. h. 1, diakses tanggal 07Agustus 2017, Pukul 08:00 WIB

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 127.

di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.⁷

Kepolisian Republik Indonesia dalam (Polri) menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan tugas pokok yang harus diemban oleh setiap anggota Polri. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan baik di sengaja ataupun tidak dan melibatkan kendaraan dengan/atau tanpa pengguna jalan lainnya, pada umumnya menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁸

Meningkatnya volume kendaraan pribadi khususnya jenis sepeda motor di jalan raya dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua para pengguna jalan, kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan bukti dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalulalang di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktifitasnya. Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.⁹

Sementara itu kejadian kecelakaan lalu lintas selama 10 bulan terakhir yakni bulan Januari-Oktober pada tahun 2016 berdasarkan detik.com jumlah kecelakaan selama Januari sampai Oktober 2016 data yang masuk sebanyak 19.354 kecelakaan (Laka), korban meninggal dunia (MD) 4.826 jiwa, korban luka berat (LB) 1.422 jiwa, dan luka ringan (LR) 24.657 jiwa serta kerugian material sekitar Rp 25 miliar lebih.¹⁰

Permasalahan kecelakaan lalu lintas saat ini di Indonesia masih menjadi fenomena tersendiri di masyarakat karena banyak usia produktif yang

menjadi korban kecelakaan, tentu terasa miris melihat banyaknya generasi muda yang meninggal dunia secara sia-sia padahal merekalah penerus kehidupan bangsa di masa depan. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar khususnya Polda Jatim adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang negatif maupun yang positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.¹¹

RUMUSAN MASALAH

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah Polda Jatim tidak tiba-tiba terjadi melainkan dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh sebab itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana kajian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jatim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian di analisa secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Penelitian yang dilakukan di Polda Jatim dan Polres yaitu diantaranya Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, KP3 Tanjung Perak, Polres Batu, Polres Malang, Polres Pasuruan, dan Polres Probolinggo. Kemudian dari pengambilan data yang diperoleh dari beberapa Polres tersebut dilakukan analisa untuk menunjang penelitian.

⁷ Andrew R. Cecil, *et.al.*, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, h. 28.

⁸ *Ibid.*

⁹ H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu lintas*, Penerbit Polisi, Bandung, 1976, h. 1.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3346634/selama-10-bulan-kecelakaan-di-jatim-capai-19354-kasus>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2017, Pukul 08:56 WIB.

¹¹ <http://syawitristar.blogspot.co.id/2014/06/kata-pengantar-segala-puji.html>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2017.

PEMBAHASAN

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah.¹² Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya itu terjadi, yaitu: faktor *human error* atau kesalahan manusia, faktor *mechanical failure* atau kesalahan teknis kendaraan, faktor kondisi jalanan, dan faktor cuaca.¹³

Menurut Warpani, penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.¹⁴ Sedangkan berdasarkan data dari Regional Traffic Management Center Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur (RTMC Ditlantas Polda Jatim) faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:¹⁵

Tabel 1 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

NO	URAIAN	TAHUN		TREND	
		2016	2017	ANGKA	PROSEN
1	2	3	4	5	6
1	FAKTOR PENYEBAB				
	a. Kejadian Alam	89	103	14	101,00
	b. Jalan	311	567	256	82,05
	c. Kendaraan	68	88	20	29,41
	d. Manusia	8.607	9.686	1.079	12,54

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah Faktor Kesalahan Manusia; Faktor Pengemudi; Faktor Jalan; Faktor Kendaraan; dan Faktor Alam.

Pertama, Faktor Kesalahan Manusia

Yakni dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Kajian perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan

¹² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34939/Chapter%20II.pdf?sequence=4>, diakses tanggal 21 Agustus 2017, Pukul 15.00

¹³ <https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/> diakses tanggal 21 Agustus 2017, Pukul 15.00

¹⁴ *Ibid.*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34939/Chapter%20II.pdf?sequence=4>, diakses tanggal 21 Agustus 2017, Pukul 15.00

¹⁵ RTMC DITLANTAS POLDA JATIM.

lalu lintas. Dengan sosialisasi maka diharapkan masyarakat lebih patuh dan dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi karena faktor kesalahan manusia.

Berdasarkan data yang didapatkan dari RTMC Ditlantas Polda Jatim pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari bulan Januari/Mei 2016 dan Januari/Mei 2017 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2 Pelanggaran Lalu Lintas Jan/Mei 2016 dan Jan/Mei 2017

NO	URAIAN	JANUARI s/d MEI			KET
		2016	2017	TREND	
1	JUMLAH DAK GAR LNTS	546.667	683.093	24,96	
2	DAKGAR DGN TILANG	487.311	446.161	-8,44	
3	DAKGAR DGN NON TILANG	59.356	236.932	299,17	

Berdasarkan tabel diketahui jumlah perbandingan pelanggaran lalu lintas Januari s/d Mei 2016 - Januari s/d Mei 2017. Jumlah pelanggaran lalu lintas Januari/Mei 2016 adalah sejumlah 546.667 pelanggaran dengan jumlah pelanggaran tilang 487.311 pelanggaran, serta jumlah pelanggaran non tilang 59.356 pelanggaran. Sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas Januari/Mei 2017 adalah 683.093 pelanggaran, naik 24,96% dari tahun sebelumnya dengan jumlah pelanggaran tilang 446.161 pelanggaran turun 8,44% dari tahun sebelumnya, serta jumlah pelanggaran non tilang 236.932 pelanggaran naik 299,17% dari tahun sebelumnya.¹⁶

Data dari RTMC Ditlantas Polda Jatim jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari bulan Januari s/d Mei 2016 dan Januari s/d Mei 2017 sebagai berikut:

Tabel 3 Jenis Pelanggaran yang Terjadi Bulan Jan/Mei 2016 dan Jan/Mei 2017

NO	JENIS PELANGGARAN	JANUARI s/d MEI			KET
		2016	2017	TREND	
1	BATAS MUATAN	14.063	14.042	-0,15	
2	BATAS KECEPATAN	1.447	2.839	96,20	
3	MARKA JALAN/ RAMBU-2	104.551	110.338	5,54	
4	SURAT-SURAT	222.462	196.527	-11,66	
5	SYARAT PERLENGKAPAN	54.793	36.680	-33,06	
6	TDK PAKAI HELM	50.474	50.439	-0,07	
7	TDK PAKAI SABUK	10.364	7.888	-23,89	
8	LAIN-LAIN	29.157	27.408	-6,00	
	JUMLAH	487.311	446.161	-8,44	

¹⁶ *Ibid.*, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah perbandingan pelanggaran lalu lintas yang ditinjau dari jenis pelanggaran lalu lintas Januari s/d Mei 2016 dengan Januari s/d Mei 2017. Jumlah jenis pelanggaran lalu lintas pada Januari s/d Mei 2016 adalah 487.311 pelanggaran dengan jenis pelanggaran batas muatan pada Januari s/d Mei 2016 adalah 14.063 pelanggaran, jenis pelanggaran batas kecepatan pada Januari s/d Mei 2016 adalah 1.447 pelanggaran, jenis pelanggaran marka jalan/rambu-rambu pada Januari s/d Mei 2016 adalah 104.551 pelanggaran, jenis pelanggaran surat-surat pada Januari s/d Mei 2016 adalah 222.462 pelanggaran, jenis pelanggaran syarat perlengkapan pada Januari s/d Mei 2016 adalah 54.793 pelanggaran, jenis pelanggaran tidak pakai helm pada Januari s/d Mei 2016 adalah 50.474 pelanggaran, jenis pelanggaran tidak pakai sabuk 10.364 pelanggaran, jenis pelanggaran lain-lain pada Januari s/d Mei 2016 adalah 487.311 pelanggaran. Sedangkan jumlah jenis pelanggaran lalu lintas pada Januari s/d Mei 2017 adalah 446.161 pelanggaran, turun 8,44% dari tahun sebelumnya dengan jenis pelanggaran batas muatan pada Januari s/d Mei 2017 adalah 14.042 pelanggaran, turun 0,15% dari tahun sebelumnya, jenis pelanggaran batas kecepatan pada Januari s/d Mei 2017 adalah 2.839 pelanggaran, naik 96,20% dari tahun sebelumnya, jenis pelanggaran marka jalan atau rambu-rambu pada Januari s/d Mei 2017 adalah 110.338 pelanggaran, naik 2,24% dari tahun sebelumnya, jenis pelanggaran surat-surat pada Januari s/d Mei 2016 adalah 196.527 pelanggaran, turun 11,66% dari tahun sebelumnya, jenis pelanggaran syarat perlengkapan pada Januari s/d Mei 2017 adalah 36.680 pelanggaran, turun 33,06% dari tahun sebelumnya, jenis pelanggaran tidak pakai helm pada Januari s/d Mei 2017 adalah 50.439 pelanggaran, turun 0,07% dari tahun sebelumnya, jenis pelanggaran tidak pakai sabuk pada Januari s/d Mei 2017 adalah 7.888 pelanggaran, naik 23,89% dari tahun sebelumnya, jenis pelanggaran lain-lain pada Januari s/d Mei 2017 adalah 27.406 pelanggaran, turun 6,00% dari tahun sebelumnya.¹⁷

RMTC Ditlantas Polda Jatim juga menghimpun data mengenai jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari bulan Januari/Mei 2016 dan Januari/Mei 2017 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4 Anev Data Dakgar Lantas Dari Jenis Kendaraan (Jan s/d Mei 2016 dan Jan s/d Mei 2017)

NO	JENIS PELANGGARAN	JANUARI s/d MEI			KET
		2016	2017	TREND	
1	Bus	327	2.817	761,47	
2	Truck	2.642	28.615	983,08	
3	Angkot	2.789	3.314	18,82	
4	Pribadi	28.406	29.423	3,58	
5	Taxi	703	421	-40,11	
6	Roda 2	40.975	366.293	793,94	
7	Pick Up	13.751	15.278	11,10	
JUMLAH		487.311	446.161	-8,44	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah data pelanggaran lalu lintas ditinjau dari jenis kendaraan pada Januari s/d Mei 2016 dengan Januari s/d Mei 2017. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditinjau dari jenis kendaraan pada Januari s/d Mei 2016 adalah 487.311 pelanggaran dengan jenis kendaraan Bus adalah 327 pelanggaran, jenis kendaraan Truck adalah 2.642 pelanggaran, jenis kendaraan Angkot adalah 2.789 pelanggaran, jenis kendaraan Pribadi adalah 28.406 pelanggaran, jenis kendaraan Taxi adalah 703 pelanggaran, jenis kendaraan Roda 2 adalah 40.975 pelanggaran, jenis kendaraan Pick Up adalah 13.751 pelanggaran. Sedangkan Jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditinjau dari jenis kendaraan pada Januari s/d Mei 2017 adalah 446.161 pelanggaran, turun 8,44% dari tahun sebelumnya dengan jenis kendaraan Bus adalah 2.817 pelanggaran, naik 761,47% dari tahun sebelumnya, jenis kendaraan Truck adalah 28.615 pelanggaran, naik 983,08% dari tahun sebelumnya, jenis kendaraan Angkot 3.314 pelanggaran, naik 18,82% dari tahun sebelumnya, jenis kendaraan Pribadi adalah 29.423 pelanggaran, naik 3,58% dari tahun sebelumnya, jenis kendaraan Taxi adalah 421 pelanggaran, turun 40,11% dari tahun lalu, jenis kendaraan Roda 2 adalah 366.293 pelanggaran, naik 793,94% dari tahun 2016, jenis kendaraan Pick Up adalah 15.278 pelanggaran, naik 11,10% dari tahun sebelumnya.¹⁸

Berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan di RTMC Ditlantas Polda Jatim yang termasuk dalam faktor pelanggaran lalu lintas sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pengemudi yang berdampak pada terjadinya laka lantas biasanya

¹⁷ *Ibid.*, Data RMTC Polda Jatim 2016-2017.

¹⁸ *Ibid.*, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

seperti melawan arus, menerobos lampu merah, melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan, melebihi batas muatan, mengabaikan standar keselamatan.¹⁹

Kedua, Faktor Pengemudi

Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Korban dari penyebab ini sangatlah tidak sedikit, sehingga berkendara sambil berbicara di telepon genggam sangat tidak dianjurkan. Namun, bila sangat mendesak dan harus segera menjawab panggilan telepon, usahakan untuk berhenti sejenak dan jangan mendengarkan musik sambil menggunakan *handsfree* karena anda jadi tidak bisa mendengar keadaan di sekeliling anda.²⁰

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia, dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:²¹

Pertama, Pengemudi mabuk atau *drunk driver*, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika dan sejenisnya.

Kedua, Pengemudi mengantuk atau lelah (*fatigue or overly tired driver*), yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kurang waspada

serta kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Ketiga, Pengemudi lengah atau *emotional or distracted driver*, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaanm terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan-kiri, dan lain-lain.

Keempat, Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (*unskilled driver*), yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan didepannya, dan sebagainya. Selain pengemudi, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki (*pedestrian*) juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti menyeberang jalan pada tempat atau pun waktu yang tidak tepat (tidak aman), berjalan terlalu ke tengah dan tidak berhati-hati.

Berdasarkan analisa dari hasil yang dilakukan di RTMC Ditlantas Polda Jatim yang termasuk dalam faktor pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame.²²

Kajian perbaikan yang harus dilakukan karena faktor pengemudi ini adalah harus memberikan pemahaman kepada pengemudi agar lebih memperhatikan keselamatan dalam berkendara.

Ketiga, Faktor Jalan

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.²³

Sebagai landasan Bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <http://creativitywhitoutlimits.blogspot.co.id/2012/11/penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses tanggal 02 Agustus 2017.

²¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/5965/6/HK110163.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, Pukul 15.34 WIB.

²² *Ibid.*, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

²³ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, h. 21.

cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup, bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas.²⁴

Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah: a. Kerusakan pada permukaan jalan (misalnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi); b. Konstruksi jalan yang rusak/tidak sempurna (misalnya letak bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit); c. Geometrik jalan yang kurang sempurna (misalnya, superelevasi pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain lain).²⁵

Berdasarkan dari hasil analisa, yang dilakukan di RTMC Ditlantas Polda Jatim yang termasuk dalam faktor jalan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah lingkungan dan kondisi jalan yang rusak, berlobang, geografis kemiringan, tikungan, tanjakan maupun turunan jalan yang membahayakan serta lampu penerangan jalan.²⁶ Dengan adanya analisa tersebut maka guna meminimalisir kecelakaan lalu lintas maka pemerintah dalam hal ini harus lebih memperhatikan perbaikan-perbaikan jalan agar tidak membahayakan para pengguna jalan tersebut.

Keempat, Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan

diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar *safety* lainnya.²⁷

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Perlengkapan Kendaraan: Alat-alat rem tidak baik kerjanya, misal rem blong; Alat-alat kemudi tidak baik kerjanya; Ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah; As muka atau belakang patah. *Kedua*, Penerangan Kendaraan: Tidak memenuhi aturan penerangan; Menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain. *Ketiga*, Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi kapasitasnya atau *overloaded*.²⁸

Adapun yang termasuk dalam faktor kendaraan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan di RTMC Ditlantas Polda Jatim adalah: kelayakan jalan kendaraan bermotor; kondisi kendaraan bermotor; transmisi kendaraan bermotor; ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar *safety* lainnya.²⁹

Dari hasil analisa tersebut maka harus ada kontrol dari aparat terkait dalam uji kelayakan kendaraan guna meminimalisir angka kecelakaan.

Kelima, Faktor Alam

Selain empat faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya faktor alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak

²⁴ *Ibid.*, <http://e-journal.uajy.ac.id/5965/6/HK110163.pdf>. diakses tanggal 21 Agustus 2017, pukul 15.42.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

²⁷ <http://ayouk91.blogspot.co.id/2011/06/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses tanggal 02 Agustus 2017.

²⁸ *Ibid.*, <http://e-journal.uajy.ac.id/5965/6/HK110163.pdf>. diakses tanggal 20 Agustus 2017, Pukul 15:48.

²⁹ *Ibid.*, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

pandang pengemudi dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

Berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan di RTMC Ditlantas Polda Jatim yang termasuk dalam faktor jalan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah Kondisi alam seperti bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan, dan sebagainya), cuaca buruk dan kabut tebal.³⁰ Faktor alam adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan. Namun kita masih dapat juga meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam, misalkan pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam.

Penerapan Teori Interaksionis dan Teori Kepatuhan Hukum Terhadap Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab-akibat. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun pada suatu fenomena baru yang mengejutkan. Dalam berbagai bidang ilmu, interaksi memiliki makna yang berbeda.³¹ Dalam upaya pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas maka sangat diperlukan adanya interaksi yang humanis antara petugas lalu lintas dengan pengguna kendaraan bermotor. Interaksi tersebut dapat dibina diantaranya melalui peringatan atau spanduk-spanduk yang ditempel oleh petugas dan ditempatkan di tempat yang mudah dibaca oleh pengemudi kendaraan bermotor.

Dengan adanya pesan-pesan petugas lalu lintas lewat pemasangan spanduk rambu-rambu atau yang lainnya tersebut maka manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan seperti inilah akan terjadi sebuah interaksi.³² Menurut Garungan, interaksi adalah hubungan antara dua atau lebih individu manusia

dimana kelakuan-kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki individu yang lain dan sebaliknya.³³ Sedangkan Homans mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya.³⁴

Terwujudnya Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait.³⁵ Kepatuhan hukum terkait dengan kesadaran hukum, setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum. Masalahnya ada pada taraf kesadaran hukum, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Tolok ukur taraf-taraf kesadaran adalah: pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Seseorang yang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, akan tetapi tidak setiap yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum.³⁶ Dengan terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat maka dapat meminimalisir faktor-faktor kecelakaan lalu lintas.

Upaya Pencegahan untuk Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, Ditlantas Polda Jatim menggelar operasi dengan sandi Simpatik Semeru 2016. Operasi tersebut digelar selama 21 (dua puluh satu) hari. Operasi ini

³⁰ *Ibid.*, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi> diakses tanggal 24 Juli 2017, pukul 10:10 WIB.

³² <http://digilib.unila.ac.id/14943/3/bab%202%20new.pdf>

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/96786-ID-analisis-tingkat-kepatuhan-hukum-berlalu.pdf>

³⁶ *Ibid.*

lebih memprioritaskan kepada pembinaan pengguna kendaraan.³⁷ Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan di RMTC Ditlantas Polda Jatim, disebutkan beberapa cara atau upaya untuk mencegah atau mengurangi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yakni dengan dua cara yakni cara preemtif dan cara preventif.³⁸

Cara preempif meliputi misalnya adalah pelaksanaan Binluh, memasang spanduk, leaflet dan brosur di tempat-tempat yang strategis di jalur daerah rawan laka lantasi dengan tema tentang keselamatan berlalu lintas atau berkendara, dan juga pelaksanaan giat patroli di tempat rawan macet dan laka lantasi.³⁹ Sedangkan cara preventif meliputi misalnya membantu masyarakat pengguna jalan, mengarahkan penyeberang jalan agar menyeberang di tempat yang sudah ditentukan, dan juga peningkatan giat penegakan hukum berupa razia secara *stationer* maupun *mobile* dengan sasaran pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas melalui tilang maupun teguran.⁴⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis kajian terhadap faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa ada 5 Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu: *Pertama*, adanya Faktor Kesalahan Manusia yang disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Kajian perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas guna menjaga keselamatan. *Kedua*, Faktor Pengemudi, penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena pengemudi tidak konsentrasi, sedang mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP/telepon, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Kajian perbaikan yang harus dilakukan adalah harus memberikan pemahaman kepada pengemudi agar lebih memperhatikan keselamatan dalam

berkendara dengan lebih menjaga konsentrasi saat mengemudi. *Ketiga*, Faktor Jalan, yaitu lingkungan dan kondisi jalan yang rusak, berlobang, geografis kemiringan, tikungan, tanjakan maupun turunan jalan yang membahayakan serta lampu penerangan jalan, kajian perbaikan guna meminimalisir kecelakaan lalu lintas maka pemerintah dalam hal ini harus lebih memperhatikan perbaikan-perbaikan jalan agar tidak membahayakan para pengguna jalan tersebut.

Keempat, Faktor Kendaraan Bermotor sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain: kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar *safety* lainnya. Dari hasil analisa tersebut maka harus ada kontrol dari aparat terkait uji kelayakan kendaraan guna meminimalisir angka kecelakaan. dan *Kelima*, Faktor Alam, adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan. Namun masih bisa meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam, misalkan pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain, para pengemudi kendaraan harus tanggap, waspada dan hati-hati dalam mengatasinya. Sedangkan upaya perbaikan dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara yakni cara preemtif dan cara preventif.

Rekomendasi

Berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada, dalam hal ini kecelakaan dan fatalitas akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Polri tidak dapat bertindak sendiri. Dibutuhkan peran serta dari instansi-instansi lain yang terkait dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga seluruh komponen yang terkait saling dukung-mendukung dan bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

³⁷ <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2016/168055-Tekan-Angka-Kecelakaan,-Polda-Jatim-Instruksikan-Gelar-Operasi-Simpatik>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017, pukul 16.00

³⁸ *Ibid.*, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Buku:

Ahmadi, Abu, 2004, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rhineka Cipta.

Atmasasmita, Romli, 2005, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Bandung: Refika Aditama.

Bahari, Adib, 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia.

Cecil, Andrew R., et.al., 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa.

Data RTMC Ditlantas Polda Jawa Timur Tahun 2016-2017, pada tanggal 7 Juni 2017.

Direktorat Lalu Lintas Polri, 2009, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, Jakarta: Ditlantas Polri.

Djajoesman, H.S., 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Penerbit Polisi.

Istanto, Sugeng, 2004, "Bahan Kuliah Politik Hukum", *Diktat*, Yogyakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana UGM.

Kansil, C.S.T., dkk., 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Purwodarminto, W.J.S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Rahayu, Hartini, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari.

Soekanto, Soerjono 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta: Rajawali.

Sukardjo dan Ukim Komarudin, 2009, *Landasan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahono, Francis 2001, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta: Kerjasama Insist Cindelaras dan Pustaka Pelajar.

Walgito, Bimo, 2003, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi.

Jurnal:

Dian, Febry, jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/article/5591/41/article.pdf, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017, Pukul 9:24.

Kalim, H.S., "Kecelakaan Lalu Lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009", repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../6370/BAB%20I-Daftar%20Pustaka.docx, diakses pada tanggal 1 Agustus 2017, Pukul 13:00 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/5965/6/HK110163.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, Pukul 15.34 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7224/2/HK110497.pdf> hlm 1, diakses pada tanggal 07 Agustus 2017, Pukul 8:00 WIB.

Muhammad, Ragil, jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/article/4653/41/article.pdf.

Sumampow, Andrea R., "Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas (Artikel Skripsi)", dalam *Lex Crimen*, Vol. II/No. 7/ November/2013. diakses pada tanggal 1 Agustus 2017, Pukul 13:00 WIB.

http://eprints.undip.ac.id/6/1777_chapter, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 14:10 WIB. etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/102830/.../S2-2016-373133-introduction.pdf hlm 1

Website:

<http://ayouk91.blogspot.co.id/2011/06/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2017.

<http://creativitywhitoutlimits.blogspot.co.id/2012/11/penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses tanggal 02 Agustus 2017.

<http://digilib.unila.ac.id/14943/3/bab%20%20new.pdf>

<http://harianhaluan.com/news/detail/54946/komunikasi-efektif-sebagai-ciri-polisi-humanis>, diakses 03 Agustus 2017 pukul 15.37.

<http://kbbi.web.id/faktor>

<http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2016/168055-Tekan-Angka-Kecelakaan-Polda-Jatim-Instruksikan-Gelar-Operasi-Simpatik>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017, Pukul 16.00

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17887/Chapter%20I>.